



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta, 03 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Marlina Setiyarini, S.H., Melkianus Kura, S.H., M.PA adalah Advokat pada kantor Yayasan ATMA berdomisili di Jalan Mr.Sartono Nomor 75, Bibis Luhur, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024;

L a w a n

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta, 15 Juni 1998, Umur 26 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Alamat Domisili Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kota Surakarta, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 5 Mei 2018 dengan akta Perkawinan, bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Sekarang Tergugat tinggal di Kota Surakarta.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - a. Anak laki-laki, Lahir di Surakarta, tanggal 30 Juni 2018; NIK, Umur 6 Tahun
4. Bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin, penuh pengertian dan saling menghargai antara suami dan istri.
5. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung Rukun dan harmonis serta saling menyayangi, namun 3 tahun setelah menikah yaitu terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk anak dibantu oleh ayah Penggugat.
 - b) Tergugat tidak bekerja, jika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja Tergugat selalu marah-marah.
 - c) Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa Penggugat masih bersabar, memaafkan, menerima dan masih berusaha mempertahankan rumah tangganya walaupun Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberinya nafkah.
7. Bahwa puncak percekcoan pada bulan Desember 2021 dimana Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat sudah mempunyai pekerjaan dan baru menerima gaji, tetapi

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Tergugat tidak memberikannya malah membentak-bentak Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah ranjang dan Pisah rumah sejak Desember 2021 sampai sekarang sudah 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi lagi.

9. Bahwa karena permasalahan dan percek-cokan yang berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin sering terjadi, maka pada bulan Juni tahun 2022 Kerabat keluarga, pihak gereja (Pendeta) sudah berusaha untuk melakukan mediasi untuk mendamaikan/merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, untuk kembali bersama, namun tetap tidak berhasil.

10. Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi cek-cok masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak bekerja dan bahkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat maupun dengan anaknya dan sudah 3 tahun pisah rumah dan pisah ranjang, Sehingga kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan benar-benar sulit untuk dipersatukan Kembali.

11. Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan untuk melindungi anak dari dampak yang negative serta mengingat anak masih berusia dibawah umur maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Anak Penggugat/Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran jatuh kepada Penggugat demi masa depan anak tersebut.

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah tidak ada rasa kecocokan lagi satu sama lain, Maka dari itu Penggugat sudah berpikir secara matang dan jernih tetap mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Surakarta.

13. Bahwa dengan rumah tangga yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta rasa kenyamanan sudah tidak ada sama sekali,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menempuh kehidupan kedepan.

14. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : pada huruf (f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Cerai. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenaan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Tertanggal 5 Mei 2018 putus karena perceraian.
3. Menyatakan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Anak Penggugat/Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran jatuh kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta guna untuk melakukan pencoretan didalam registrasi Akta Perkawinan tertanggal 5 Mei 2018 dan menerbitkan Akta Cerai.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurjusni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban Tergugat kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar apa yang dikatakan Penggugat tersebut Tergugat setuju bercerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu:

- 1) Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang menerangkan bahwa di Kota Surakarta pada tanggal 5 Mei 2018 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 5 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 telah lahir Anak Penggugat/Tergugat, anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;

1. Saksi-1, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi masih ada hubungan/ikatan keluarga sedarah/semenda, di mana Saksi adalah kakak kandungnya ibunya Penggugat (Penggugat adalah keponakan Saksi), akan tetapi Saksi tidak ada hubungan/ikatan kerja yang mendapatkan gaji/upah dari Penggugat/Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan ikatan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menikah pada tanggal 5 Mei 2018 secara agama Kristen di Gereja, Solo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Surakarta;
- Bahwa Saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pendeta siapa namanya;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu menikah karena kenal sendiri dan melalui proses pacaran;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki, namanya Anak Penggugat/Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat/Tergugat tersebut lahirnya pada tanggal 30 Juni 2018 dan setahu Saksi Anak Penggugat/Tergugat sudah mempunyai akte kelahiran;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan sebelum menikah Penggugat sudah hamil duluan dimana Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Mei 2018, sedangkan anaknya yang bernama Anak Penggugat/Tergugat tersebut lahirnya pada tanggal 30 Juni 2018;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Penggugat masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat/Tergugat tersebut tidak harmonis lagi, disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi dipanggil ibu Saksi untuk meredakannya;
- Bahwa rumah tinggal Saksi bersebelahan dengan rumah/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi faktor pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar malam hari, sehingga mengganggu tetangga kanan kiri;
- Bahwa disamping itu Saksi ketahui masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat bermalas-malasan di rumah saja tidak mau bekerja dan sudah tidak peduli dengan anaknya sendiri atau tidak mau memomong anaknya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mulai dari awal pernikahan tidak bekerja, cuma akhir-akhir ini setelah digugat cerai, Tergugat mulai mau kerja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dulu pernah bekerja di perusahaan *garmen*, lalu menjadi SPG (*Sales Promotion Girl*);

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya Saksi lupa sejak kapan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun seingat Saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat sekolah TK;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sering cekcok atau bertengkar sejak anak masih bayi sampai umur 3 tahun;
- Bahwa setahu Saksi kalau bertengkar tidak ada yang sampai melakukan kekerasan atau KDRT, cuma Penggugat dan Tergugat suaranya keras saja;
- Bahwa setahu Saksi keduanya sama-sama suaranya keras, saling bentak-bentakan;
- Bahwa Saksi tahunya dari Penggugat kalau suaminya punya WIL (Wanita Idaman Lain), dan ada di HP nya Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perempuan atau WIL nya Tergugat tersebut waktu Penggugat dan Tergugat ribut-ribut perempuan itu juga dipanggil dipertemukan di rumah Penggugat;
- Bahwa yang memanggil perempuan tersebut dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi perempuan itu katanya teman sekolah SMA/SMP Tergugat;
- Bahwa pada waktu ditanya Tergugat juga mengakuinya ada hubungan dengan perempuan tersebut sebagai pacarnya;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi ke Kentingan tidak pamit, sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa di Kentingan katanya Tergugat tinggal di tempatnya saudaranya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah yang ditinggali bersama pada tahun 2021;
- Bahwa Tanggal bulannya Saksi tidak ingat kapan Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, cuma sekali Tergugat pernah kirim susu untuk anaknya;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bapak ibunya Penggugat sekarang masih hidup;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau orangtuanya Tergugat bagaimana apa juga masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu orangtua Tergugat itu rumahnya di Surakarta;
- Bahwa dari orangtua Tergugat sudah memberikan nasihat kepada anaknya (Tergugat) agar supaya hidup rukun kembali;
- Bahwa pada waktu Tergugat keluar rumah, sikap dari orangtua Tergugat adalah pernah telepon kepada anaknya (Tergugat) supaya Tergugat pulang ke rumah hidup bersama lagi kepada isterinya (Penggugat);
- Bahwa pada waktu malam Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah Saksi nasihati, lalu pagi harinya Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi dan meminta maaf telah mengganggu malam-malam bertengkar;
- Bahwa menurut Saksi dengan melihat keluarganya Penggugat/Tergugat tersebut dan dikarenakan Tergugat sudah pergi dan Penggugat dan Tergugat sudah memilih hidup sendiri-sendiri, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan dipersatukan kembali;
- Bahwa setahu Saksi untuk menopang kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya tersebut Penggugat masih dibantu orangtua dan kakaknya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Penggugat masih berusaha mencari nafkah dengan mengikuti *event-event* sebagai SPG kemarin mengikuti *event* di Yogya selama 2 (dua) hari menawarkan produk susu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anaknya bertanya kepada mamanya (Penggugat) mengenai ketidak beradaannya bapaknya (Tergugat) di rumah;
- Bahwa menurut Saksi lebih cantik Penggugat dari pada perempuan WILnya Tergugat tersebut;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi kesatu tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan serta akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi-2 di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sebagai teman main;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu nama suaminya Penggugat tersebut namanya Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa Saksi sering main kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi kalau ke rumah Penggugat bertemu dengan suaminya, yang bernama Tergugat tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Penggugat, Saksi belum pernah mengobrol atau berbincang-bincang dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tersebut sudah lama pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sudah ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahunan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah atau tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita atau curhat dari Penggugat sendiri kalau rumah tangga Penggugat/Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi tahunya kalau Tergugat pergi atau tidak serumah lagi dengan Penggugat itu dari cerita atau curhat dari Penggugat sendiri;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar curhat Penggugat itu sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tersebut pamit atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi atau tidak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa sampai sekarang Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar masalah WIL nya Tergugat;

Atas keterangan Saksi ke dua tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan serta akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi-3 di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan/ikatan keluarga sedarah/semenda, dimana Saksi adalah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat,
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan atau ikatan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menikah pada tanggal 5 Mei 2018 dan Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja, Solo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, di Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Bapak Pendeta;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat itu menikah karena kenal sendiri dan melalui proses pacaran;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namanya Anak Penggugat/Tergugat;
- Bahwa anaknya yang bernama Anak Penggugat/Tergugat tersebut lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Saksi membenarkan sebelum menikah Penggugat sudah hamil duluan;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat/Tergugat tersebut tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi faktor pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, dimana Tergugat bermalas-malasan dirumah saja tidak mau bekerja dan sudah tidak peduli dengan anaknya sendiri;
- Bahwa puncak pertengkaran itu pada akhir tahun 2021, dimana pada waktu ada musyawarah keluarga itu Tergugat membawa perempuan katanya teman dekatnya;
- Bahwa yang hadir dalam rapat musyawarah keluarga itu antara lain Saksi sebagai orangtua, Budhe (kakak Saksi), kakaknya Penggugat, Tergugat
- Bahwa dalam musyawarah keluarga tersebut membahas kelanjutan keluarga atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keputusan dalam musyawarah keluarga itu yang pada waktu itu kami hadirkan Pak RT tersebut Tergugat marah dan Bapaknya Tergugat malah membela anaknya (Tergugat);
- Bahwa Saksi sering melihat perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ditahun 2020 sampai puncaknya akhir tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi bentuk perkecokan Penggugat dan Tergugat yaitu adanya nada suara keras, tetapi tidak ada KDRT nya,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma pernah sekali, Tergugat mendorong tubuh Penggugat itu peristiwa akhir tahun 2023;

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan mengenai kebutuhan sehari-hari anak dan keluarganya;
- Bahwa yang menopang kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat sehari-harinya masih dibantu oleh Saksi sebagai orangtua dan kakak kandung Penggugat yang ikut membantu kehidupan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan akhir bulan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa pada waktu pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak berpamitan dengan isterinya (Penggugat) ataupun orang yang tinggal dirumah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah pulang ke rumah sekali, waktu itu Tergugat membawa perempuan, katanya teman dekatnya;
- Bahwa pada waktu itu datangnya duluan Tergugat dengan perempuan tersebut, kemudian bapaknya Tergugat (besan Saksi) belakangan;
- Bahwa lalu kesepakatan apa yang didapatkan dalam musyawarah keluarga tersebut Tergugat tidak mau kembali ke rumah hidup bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa sikap bapaknya Tergugat atas pilihan anaknya tersebut yaitu Bapaknya Tergugat malah mendukung anaknya (Tergugat) untuk meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Tergugat pulang ke rumah dengan membawa perempuan;
- Bahwa pada waktu ditanya Tergugat juga mengakuinya ada hubungan dengan perempuan tersebut sebagai pacarnya;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tergugat pergi tidak pamit, sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa di Kentingan itu katanya Tergugat tinggal di tempatnya saudaranya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat atau dengan anaknya. Sedangkan Tergugat itu pulang dengan membawa perempuan itu, karena di WA sama kakaknya Penggugat, diingatkan untuk menengok anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah sekali minta ijin untuk membawa anaknya diajak jajan;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat itu lebih dekat dengan mamanya (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi dari awal pernikahan Tergugat tidak bekerja Tergugat itu mulai bekerja baru ketika Tergugat mau pergi itu, meskipun Tergugat bekerja tetapi tidak peduli lagi dengan anaknya, kemudian pas ada pandemi covid Tergugat kena PHK;
- Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja itu yang mencarikan pekerjaan bapaknya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di pabrik cat di arah menuju Kalioso;
- Bahwa untuk menopang biaya hidup keluarganya Penggugat kerja di Pabrik Tekstil Solo;
- Bahwa Nathanael itu sekarang sudah sekolah TK;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat masih aktif ke gereja;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak gereja pernah memberikan bimbingan konseling terhadap Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, tetapi waktu itu Tergugat tidak datang;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali;
- Bahwa setahu Saksi, yang diinginkan Penggugat terhadap Tergugat yaitu Penggugat hanya menekankan agar Tergugat bisa

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap anak, itu saja harapan dari Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai niat untuk melaporkan Tergugat ke Polisi karena telah mempunyai hubungan dengan perempuan, padahal Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat belum pernah memberikan sesuatu kepada anaknya;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Penggugat berpendapat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan anak dan isterinya di rumah dan Tergugat sudah menyatakan tidak bisa hidup bersama isterinya lagi, dan Tergugat telah mengingkari janji pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan membawa perempuan ke rumah, sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah saja;
- Bahwa Saksi tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu membiayai kehidupan anaknya karena Penggugat bekerja sebagai Sales di unilever di Luwes, di samping itu Saksi sebagai orangtua Penggugat dan kakak Penggugat juga ikut menopang kehidupan Penggugat;

Atas keterangan Saksi ke tiga tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan serta akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak membuktikan dalil dalil sangkalannya dengan tidak mengajukan bukti tertulis dan Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Kota Surakarta, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 5 Mei 2018 dengan akta Perkawinan, bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagai suami isteri yang sah dan dalam perkawinan telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat/Tergugat, lahir di Surakarta, tanggal 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi sehingga seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk anak dibantu oleh orangtua Penggugat;
- b) Tergugat tidak bekerja, jika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja Tergugat selalu marah-marah;
- c) Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyangkal dalam jawabannya tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang dikatakan Penggugat dan Tergugat setuju bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar permasalahan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi-1, 2. Saksi-2 dan 3. Saksi-3. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan surat bukti maupun Saksi-Saksi untuk membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 08 Januari 2024 dan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 18 April 2019, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah Kota Surakarta, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan dalam petitum ke-2 (kedua) gugatannya Penggugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti P-3. berupa Fotokopi Akta Perkawinan tanggal 5 Mei 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pendeta pada Gereja Solo di mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama Anak Penggugat/Tergugat yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat beralasan sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Kristen sebagaimana diimani oleh Penggugat tidak mengenal perceraian kecuali dipisahkan oleh kematian sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius 19: 6 karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, demikian juga dalam Injil Markus 10: 9,11-12 ... "karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" dan barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia juga berbuat zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana jika ditinjau dari hukum Nasional yang berlaku di Indonesia apakah dimungkinkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 19 dimungkinkan terjadinya Perceraian karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun dari keterangan Saksi-Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat/Tergugat, yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Saksi-1 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah kakak kandung ibunya Penggugat (Budhenya Penggugat) dan Saksi tahu sejak bulan Mei Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Nathanael dan sepengetahuan Saksi sejak anaknya masih bayi sampai berumur 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi selalu dipanggil ibu Penggugat untuk meredakannya. Penggugat dan Tergugat bertengkar seringkali malam hari, sehingga mengganggu tetangga kanan kirinya. Saksi tahu yang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat itu masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau memomong anaknya sendiri serta Tergugat tidak mau bekerja. Kalau bertengkar tidak ada yang sampai melakukan kekerasan atau KDRT, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama suaranya keras, saling bentak bentakan. Disamping itu Saksi tahunya dari Penggugat kalau Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain) yang ada di HPnya Tergugat. Saksi juga pernah melihat perempuan atau WIL nya tersebut waktu Penggugat dan Tergugat ribut ribut perempuan itu juga dipanggil oleh keluarga Penggugat untuk dan perempuan itu teman sekolah SMA Tergugat dan diakui oleh Tergugat ada hubungan dengan perempuan tersebut sebagai pacarnya. Setelah itu puncak dari percekocokan pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat dan anaknya ke daerah Surakarta tidak pamit sampai sekarang tidak kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi, namun cuma sekali Tergugat pernah kirim susu untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi-2 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah teman mainnya Penggugat dan sering main kerumah Penggugat. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setahu Saksi Tergugat sudah lama pergi meninggalkan rumah tinggal bersama Penggugat kurang lebih sudah ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahunan. Saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Selanjutnya yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-3 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat atau mertua Tergugat. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2018 dihadapan Pendeta di Gereja Surakarta dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Penggugat dan Tergugat menikah karena pilihannya sendiri tidak dijodohkan dan melalui proses pacaran. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Saksi di Kota Surakarta. Sebelum menikah Penggugat sudah hamil duluan. Dalam

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki laki bernama Anak Penggugat/Tergugat yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 Juni 2018. Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang menjadi pemicunya karena faktor ekonomi dimana Tergugat bermalas-malasan di rumah saja tidak mau bekerja dan sudah tidak peduli dengan anaknya sendiri. Saksi sering melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai puncaknya di akhir tahun 2021. Bentuk cekcoknya antara lain adanya nada suara keras, tapi tidak ada KDRTnya, cuma hanya pernah sekali Tergugat mendorong tubuh Penggugat. Puncak pertengkaran itu pada akhir tahun 2021 pada waktu ada musyawarah keluarga itu Tergugat membawa perempuan lain yang katanya teman dekatnya. Waktu itu dihadirkan pak RT lalu Tergugat marah dan Bapaknya Tergugat (Besan Saksi) malah membela anaknya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat dan anaknya serta Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekocokkan yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga berujung pada pisah rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal mana berarti salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percekocokan terus menerus telah terjadi, maka di sini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya. Sehingga menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan pihak Tergugat membuat jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan benar apa yang dikatakan Penggugat dan Tergugat setuju bercerai serta pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi percekocokan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 5 Mei 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat untuk menyatakan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Anak Penggugat/Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf a dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 45 dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 47 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama Penggugat dan Tergugat tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Anak Penggugat/Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang lahir di Surakarta tanggal 30 Juni 2018 (umur kurang lebih 6 (enam) Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 10 Juni 2024, sesuai bukti surat P-4;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak laki laki Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang ikut dan tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan Tergugat tetap tinggal sendiri di daerah Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta sekarang sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan belum dapat berdiri sendiri, maka beralasan apabila demi kepentingan anak-anak, ditetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun tidak dimuat dalam petitum gugatan Penggugat dan agar terjadi tertib administrasi serta oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan atau mengirimkan salinan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk penambahan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penambahan amar seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna untuk melakukan pencoretan di dalam registrasi Akta Perkawinan tertanggal 5 Mei 2018 dan menerbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka merupakan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang mengikuti petitum angka 2 beralasan hukum pula untuk dikabulkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 dan pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan dengan demikian menimbulkan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan pokok Penggugat tersebut, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan akan Ketentuan dari Pasal 34, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 47 dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Surakarta dengan akta Perkawinan tertanggal 5 Mei 2018 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2024, oleh kami, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 14 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahaputra, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sri Mulyanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00
3.....B	:	Rp 46.000,00
iaya Panggilan		
4.....B	:	Rp 17.500,00
iaya Penggandaan		
5.....B	:	Rp 10.000,00
iaya Meterai		
6.....B	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
iaya Redaksi		
Jumlah	:	Rp263.500,00
(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)